



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1272 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV  
RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA TAWAR DI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi Dokumen Perencanaan  
Pengadaan Tanah (DPPT) untuk pembangunan Saluran Udara  
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV ruas Tanjung Priok-Muara  
Tawar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kelurahan  
Papango, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok,  
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Tugu Selatan,  
Kecamatan Koja, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper  
Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda, Kecamatan  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara serta ruas Bekasi-Muara  
Tawar di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta  
Timur, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing,  
Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dibentuk Tim Verifikasi;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1)  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk  
Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur  
tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah  
untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi  
(SUTET) 500 KV Ruas Tanjung Priok-Muara Tawar dan Ruas Bekasi-  
Muara Tawar di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota  
Administrasi Jakarta Timur;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara  
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4744);**

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ruas Tanjung Priok-Muara Tawar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara serta ruas Bekasi-Muara Tawar di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi; dan
  - b. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada anggaran PT PLN UIP Jawa Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

*Anies Rasyid Baswedan*

**ANIES RASYID BASWEDAN**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1272 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA  
TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG  
PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-  
MUARA TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN  
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI  
(SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA  
TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Kepala UPT Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas Cipta  
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI  
Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Ami Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1272 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA  
TINGGI (SUTET) 500 KV RUAS TANJUNG  
PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-  
MUARA TAWAR DI KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 KV  
RUAS TANJUNG PRIOK-MUARA TAWAR DAN RUAS BEKASI-MUARA TAWAR  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

Ketua

1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) bagi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ruas Tanjung Priok-Muara Tawar dan Ruas Bekasi-Muara Tawar di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

Wakil Ketua

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.

Sekretaris merangkap anggota :

1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.

Anggota

1. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari PT PLN UIP Jawa Bagian Barat selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021;
2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
3. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;

4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi DPPT yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

Sekretariat

- :
1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
  2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN